

**SKRIPSI**

**MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (*LAIS BAKAN*) MELALUI PERADILAN ADAT DI SUKU BOTI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana**



**DISUSUN OLEH**

**ADEAN ELISABET BERTI BANO**

**NIM 51120005**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

**KUPANG**

**2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (*LAYS BAKAN*) MELALUI  
TERADILAN ADAT DI SUKU BOTI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NAMA : ADEAN ELISABET BERTI BANO  
NOMOR REGISTRASI : 51120005  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
FAKULTAS : HUKUM  
DOSEN PENASIHAT HUKUM : Dr. YUSTINUS PEDO, SH., MHUM

MENGETAHUI

PEMBIMBING I



DWITYAS WITARJI RABAWATI, SH., MH

NIDN : 0019096216

PEMBIMBING II



Br. YOHANES ARMAN, SVD, SH., MH

NIDN : 0805048003

DISAHKAN OLEH



FINSENSIUS SAMARA, SH., MHUM

NIDN : 0816076602



Br. YOHANES ARMAN, SVD, SH., MH

NIDN : 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYAMANDIRA  
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52 Kupang – 85225,  
NTT – Indonesia Tlp. (0380) 833395, 831194  
Web: <http://www.unwira.ac.id>  
Email: [rektorat.unwirakupang@gmail.com](mailto:rektorat.unwirakupang@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adean Elisabet Berti Bano  
NIM : 51120005  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: “MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (*LAIS BAKAN*) MELALUI PERADILAN ADAT DI SUKU BOTI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN” merupakan karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unika Widya Mandira dan menurut peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya untuk kepentingan akademik.

Kupang, Juli 2024  
Yang  
Adean  
00000  
000



# UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpon (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id> Email : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)

Kupang, 85225 - Nusa Tenggara Timur

## BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Duapuluh Sembilan* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Empat* pukul *Sembilan Tigapuluh* sampai pukul *Sebelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Adean Elisabet Berti Bano  
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 25 Mei 2003  
N I M : 51120005  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional  
Judul Skripsi : "*Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (Lais Bakan) melalui Peradilan Adat di Suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H



  
**Dekan Fakultas Hukum**  
Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

Mengetahui,

  
**Ketua Prog. Studi Hukum**  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 080504800

## **MOTTO**

***“Untuk Segala Sesuatu Ada Waktunya”***

***(Pengkhotbah 3:1-8)***

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria untuk segala berkat, bimbingan, kasih karunia dan penyertaan-Nya dalam kehidupan penulis.
2. Ba'i Agung, Ba'i Timor, dan Mami Kristin yang telah banyak mendoakan penulis sehingga tetap kuat dan semangat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Orang tua tercinta, Bapak Rofinus Kolo Sada dan Mama Anna Biabi yang telah banyak memberikan cinta dan kasih sayang, perhatian, dukungan serta doa yang tulus dan tiada hentinya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Untuk saudariku tersayang, kakak Agatha Sada Ua dan adik Angela Romana Paskalia Moa Pui yang selalu memberikan doa dan dukungan selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Untuk seluruh keluarga besar terkait lainnya yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
6. Almamaterku tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan juga membentuk sikap perilaku selama masa studi.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas tuntunan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (*LAIS BAKAN*) MELALUI PERADILAN ADAT DI SUKU BOTI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menuntaskan studi pada program Strata-1 di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tulle, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M. Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
3. Bruder Yohanes Arman SVD, SH., M. H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH., M. H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
4. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH., M. Hum selaku dosen penasehat akademik yang selalu setia memperhatikan dan melayani kebutuhan akademik dari penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

5. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH., M. H selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, membimbing dan mengarahkan penulis dari awal proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Bruder Yohanes Arman, SVD, SH., M. H selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, membimbing dan mengarahkan penulis dari awal proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang dengan tulus hati telah mendidik penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama penulis dalam masa studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
8. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melancarkan pengurusan administrasi penulis selama proses perkuliahan.
9. Bapak Raja Suku Boti Namah Benu dan seluruh masyarakat adat Suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan yang memberikan izin penelitian kepada penulis, serta semua responden atas kesediaannya untuk diwawancarai selama penelitian hingga penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang angkatan tahun 2020, yang selalu membantu dan memberi masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, demi kesempurnaan dan perbaikan



sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak orang khususnya dalam bidang pendidikan untuk dikembangkan lagi lebih lanjut.

Kupang, Agustus 2024

Penulis

Adean Elisabet Berti Bano

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>MOTTO.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Landasan Teori.....	7
2.2 Landasan Konseptual .....	11
2.3 Kerangka Berpikir .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>

3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Metode Pendekatan Penelitian .....	30
3.3 Lokasi Penelitian.....	30
3.4 Aspek yang Diteliti .....	30
3.5 Populasi, Sampel dan Responden .....	31
3.6 Jenis Data .....	32
3.7 Metode Pengumpulan Data dan Bahan Hukum.....	33
3.8 Metode Pengolahan Data .....	33
3.9 Metode Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	35
4.1.1 Data Sekunder .....	35
4.1.2 Data Primer.....	44
4.2 Pembahasan.....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran .....	59
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>60</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kasus Pencurian Tahun 2022-2024 .....	42
Tabel 2 Jenis-Jenis Kasus Pencurian .....	43

## ABSTRAK

Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan golongan. Keberadaan suku, ras, agama dan golongan secara konstitusional dinyatakan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945. Kesatuan masyarakat adat dan juga suku-suku ini tetap terjaga dan terpelihara budayanya. Kebudayaan yang tetap eksis dan nyata yaitu peradilan adat. Peradilan adat merupakan bagian dari lembaga adat. Suku Boti merupakan salah satu suku yang memiliki hukum adat tersendiri untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi. Seperti kasus pencurian yang dilakukan oleh salah satu warga suku Boti yang tertangkap mencuri tanaman sirih. Penelitian ini berjudul “Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (*Lais Bakan*) Melalui Peradilan Adat Di Suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian (*lais bakan*) melalui peradilan adat di suku boti kabupaten timor tengah selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian (*lais bakan*) melalui peradilan adat di Suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun metode pengolahan data yang digunakan yaitu editing, coding, dan tabulasi.

Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian melalui peradilan adat di Suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap laporan (*naton*) dari korban (*atom lasi*) (KN) bersama dengan pemerintah desa kepada *amaf* di *sonaf*. Setelah laporan, maka tahap selanjutnya adalah penelusuran duduk sengketa untuk meminta keterangan (*toit lasi*) dari para pihak (MT dan KN) agar kasus pencurian tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Setelah itu, maka tahap selanjutnya adalah rapat pengambilan keputusan atau musyawarah (*tok tabua*) yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian diikuti dengan nasehat yang diberikan oleh *usif* kepada semua pihak yang hadir. Selanjutnya, diakhiri dengan tahap putusan (*tafek lasi*) dalam bentuk sanksi adat (*opat*) yang diberikan kepada pelaku berupa sanksi sosial dan masyarakat adat berupa pemberian tambahan bagi pelaku barang apa yang dicurinya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian (*lais bakan*) melalui peradilan adat di Suku Boti selaras dengan teori pluralisme hukum yang murni hanya menggunakan hukum adat Suku Boti dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yang terjadi dengan terdiri dari beberapa tahap yaitu 1) tahap laporan (*naton*); 2) tahap penelusuran duduk sengketa; 3) tahap rapat pengambilan keputusan atau musyawarah (*tok tabua*); dan 4) tahap pelaksanaan putusan (*tafek lasi*). Dan saran bagi masyarakat adat Suku Boti agar tetap menggunakan penyelesaian secara adat dalam upaya untuk menjaga tradisi adat yang diwariskan secara turun temurun, menciptakan kedamaian di dalam masyarakat, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak. Bagi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebaiknya membuat peraturan daerah terkait dengan peradilan adat agar putusan peradilan adat di Suku Boti yang berbentuk lisan diakui secara legitimasi.